



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

NOMOR : PER-07/M.EKON/08/2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu diatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1865.1/M.PAN-RB/08/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(2) Sekretariat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(2) Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;
- e. pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan

f. penyelenggaraan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- f. penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

**BAB II
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 4

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Pengelolaan Informasi;
- c. Bagian Hukum dan Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Bagian Perencanaan dan Kerja Sama**

Pasal 5

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat serta pemberian pelayanan administrasi kerja sama.

Pasal 6 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis penyusunan Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. pemberian dukungan teknis penyusunan kebijakan pendukung kawasan ekonomi khusus;
- c. pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan Sekretariat;
- e. pemberian dukungan teknis penyusunan konsep standar infrastruktur dan pelayanan minimal kawasan ekonomi khusus;
- f. pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan lembaga pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait; dan
- g. pemberian dukungan teknis penyusunan kebijakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam kawasan ekonomi khusus.

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 8 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis penyusunan Rencana Induk Nasional dan kebijakan pendukung kawasan ekonomi khusus, pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan Sekretariat.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan lembaga pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait, pemberian dukungan teknis penyusunan kebijakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam kawasan ekonomi khusus, serta pemberian dukungan teknis penyusunan konsep standar infrastruktur dan pelayanan minimal kawasan ekonomi khusus.

**Bagian Ketiga
Bagian Pengelolaan Informasi**

Pasal 9

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis proses pembentukan, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi dan pelaporan kawasan ekonomi khusus serta pengembangan sistem informasi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 10 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
- b. pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
- c. pemberian dukungan teknis pengolahan dan pengkajian terhadap usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kawasan ekonomi khusus; dan
- f. pengembangan sistem informasi.

Pasal 11

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi dan Verifikasi; dan
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 12

(1) Subbagian Informasi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi, penerimaan usulan pembentukan dan verifikasi administrasi persyaratan pembentukan kawasan ekonomi khusus, serta pemberian dukungan teknis pengolahan dan pengkajian terhadap usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus.

(2) Subbagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

**Bagian Keempat
Bagian Hukum dan Umum**

Pasal 13

Bagian Hukum dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, hubungan masyarakat, serta pelayanan administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hukum dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
- b. pemberian dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus;
- d. pelaksanaan fasilitasi komunikasi publik dan pengelolaan opini publik;
- e. pelayanan administrasi keanggotaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

f. pelaksanaan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- f. pelaksanaan administrasi persuratan, penggandaan, kearsipan/dokumentasi;
- g. pelaksanaan administrasi kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 15

Bagian Hukum dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 16

(1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan rancangan peraturan perundang-undangan, dan menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta melaksanakan fasilitasi komunikasi publik dan pengelolaan opini publik.

(2) Subbagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan pelaksanaan administrasi umum persuratan, penggandaan, dan kearsipan/dokumentasi, administrasi umum kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, serta pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

**BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 17

Di lingkungan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 20

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 21

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji ulang.

Pasal 22 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, serta dengan instansi lain di luar Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 23

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 26 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan.

**BAB V
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 29

- (1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2010

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,




Bachry Soetjpto, S.H.,M.H.
NIP 19531005 197303 1 001



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR : PER -07/M.EKON/08/2010
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.
NIP 19531005 197303 1 001

